



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

JL. ARTERI SUPADIO TELP. (0561) 724456 - 724457 FAX. (0561) 724457
Website : <http://bpmpt.kuburayakab.go.id>, email : bpmptkuburaya@yahoo.co.id
SUNGAI RAYA

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI)

E.0946

NOMOR: 503/051/BPMPT-E/PAUD/2017

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 46 tanggal 25 September 2017.
 2. Berdasarkan hasil Penelitian BA Lapangan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 072/X/BAP/PAUD/BPMPT-E/2014 tanggal 14 Oktober 2017.
- Mengingat :**
1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada:
- Lembaga Pendidikan : PERMATA HATI
Jenis Pendidikan : Lembaga Pendidikan PAUDNI
Program yang diselenggarakan : Pendidikan Anak Usia Dini
Alamat : Jl. Arteri Supadio Gg.Permata No.88 Desa.Parit Baru Kec.Sungai Raya Kab. Kubu Raya
Pemimpin/Pengelola : MARLITA SUSILAWATI
Ketua Yayasan : MARLITA SUSILAWATI
- Kedua :** Ijin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama terhitung selama 2 (dua) tahun mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini.
- Ketiga :** Pemegang Lembaga tersebut wajib:
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya untuk masyarakat sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi Pendidikan terhadap Masyarakat.
 2. Mentaati segala peraturan Perundangan yang berlaku.
 3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan.
 4. Pengajuan permohonan ijin perpanjangan penyelenggaraan selambat – lambatnnya 30 hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sungai Raya
Pada tanggal : 15 Oktober 2017

Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya,

Ir. RUSNALDI. H. MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19610714 199003 1 007

Jumlah Retribusi :
Rp. 0,- (GRATIS)

